



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt. P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROBIT HANDOKO, NIK 7201040909860002, lahir di Jember, tanggal 09 September 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulteng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Citra Dewi, S.H., M.H, Prasetyo R. Irianto, S.H, Handryanto Pasingki, S.H., Advokat Pengacara yang beralamat di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 47/Pdt.P/Adv/IX/2022 tanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/289/HK.02/9/2022, tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 September 2022 pada Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawah Pemohon mempunyai istri bernama Nurhamida, yang mana telah melangsung perkawinan di Kecamatan Toili, pada 31 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 167/59/III/2011;
2. Bahwa istri Pemohon mempunyai adik laki-laki bernama Rio Gunawan, yang lahir di Muaro Jambi, pada 03 Mei 2001, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:3510-LT-30042021-0009;
3. Bahwa Rio Gunawan, yang lahir di Muaro Jambi, pada 03 Mei 2001, Alamat Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon, sedang mengikuti tes seleksi untuk masuk menjadi calon anggota TNI-AD, dan salah satu persyaratan untuk menjadi calon memerlukan adanya orang tua/wali namun mengingat orang tua dari Rio Gunawan tersebut jauh dari tempat tinggalnya, maka orang tuanya menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Bahwa Rio Gunawan sekarang bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 yang dilaksanakan di Luwuk dan di Palu, sehingga untuk menandatangani persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Rio Gunawan berada atau bertempat tinggal di Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD tahun 2022;
5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022 tersebut, pihak panitia seleksi calon TNI-AD tahun 2022, menyatakan dalam persyaratan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Luwuk;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena batas waktu pengumpulan berkas pada Tanggal 30 September 2022;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Robit Handoko, sebagai wali terhadap Rio Gunawan, yang lahir di Muaro Jambi, pada 03 Mei 2001, Alamat Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7201040712110001 tanggal 20 September 2022 dengan Kepala Keluarga atas nama Robit Handoko, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/59/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 atas nama Robit Handoko dan Nur Hamidah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1174/74/II/2000 tanggal 29 Februari 2000 atas nama Muhamad Khusnan dan Astuti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-30042021-0009 tanggal 30 April 2021 atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-05 Dd 0461287 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-05 DI/06 0246797 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor M-SMK/13-3/0830195 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua ke Wali tanggal 12 September 2022 antara Astuti kepada Robit Handoko, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022, atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3510101304100007 tanggal 30 April 2021 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhamad Khusnan, diberi tanda bukti P-10
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7201045809940004 atas nama Nurhamidah, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7201040909860002 atas nama Robit Handoko, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3510100112770002 atas nama Muhamad Khusnan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3510106802790002 atas nama Astuti, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3510100305010002 atas nama Rio Gunawan, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISBAHUL MUNIR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik ipar pemohon dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rio Gunawan adalah sebagai kakak Ipar dan adik Ipar;
 - Bahwa nama orang tua Rio Gunawan adalah Muhamad Khusnan dan Astuti;
 - Bahwa Muhamad Khusnan dan Astuti menikah pada tanggal 21 Februari 2000;
 - Bahwa sampai pertengahan tahun 2020 Rio Gunawan tinggal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tetapi setelah Rio Gunawan lulus sekolah menengah atas dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak Iparnya;
 - Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rio Gunawan tersebut berkaitan karena orang tua dari Rio Gunawan berada di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi sedangkan Rio Gunawan tinggal di Desa Lenyek Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rio Gunawan dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;

- Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;
- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rio Gunawan tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Muhamad Khusnan dan Astuti yang merupakan orang tua Rio Gunawan itu sendiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan seleksi berada di Luwuk;

2. Saksi **AGUNG RIZKY**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik ipar pemohon dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Rio Gunawan adalah sebagai kakak Ipar dan adik Ipar;
- Bahwa nama orang tua Rio Gunawan adalah Muhamad Khusnan dan Astuti;
- Bahwa Muhamad Khusnan dan Astuti menikah pada tanggal 21 Februari 2000;
- Bahwa sampai pertengahan tahun 2020 Rio Gunawan tinggal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tetapi setelah Rio Gunawan lulus sekolah menengah atas dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak Iparnya;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rio Gunawan tersebut berkaitan karena orang tua dari Rio Gunawan berada di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi sedangkan Rio Gunawan tinggal di Desa Lenyek Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rio Gunawan dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rio Gunawan tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Muhamad Khusnan dan Astuti yang merupakan orang tua Rio Gunawan itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik Ipar Pemohon yang bernama Rio Gunawan untuk keperluan mendaftar Rekrutmen Calon TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P-1 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari Rio Gunawan Tempat lahir Muaro Jambi, Bukit Baling, pada 03 Mei 2001, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 serta Saksi Misbahul Munir dengan Saksi Agung Rizky;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Saksi-saksi maka dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak Ipar dari Rio Gunawan;
- Bahwa nama orang tua Rio Gunawan adalah Muhamad Khusnan dan Astuti ;
- Bahwa Muhamad Khusnan dan Astuti menikah pada tanggal 21 Februari 2000;
- Bahwa sampai pertengahan tahun 2020 Rio Gunawan tinggal di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tetapi setelah Rio Gunawan lulus sekolah menengah atas dia tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan kakak Iparnya;
- Bahwa permohonan penetapan Pemohon sebagai wali atas Rio Gunawan tersebut berkaitan karena orang tua dari Rio Gunawan berada di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi sedangkan Rio Gunawan tinggal di Desa Lenyek Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dan memerlukan wali untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pendaftaran Rio Gunawan dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa untuk peserta seleksi penerimaan Calon TNI AD Tahun 2022 yang belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun wajib melampirkan penetapan wali apabila orang tua dari peserta tidak menandatangani berkas administrasi;
- Bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali dari Rio Gunawan tersebut atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari Muhamad Khusnan dan Astuti yang merupakan orang tua Rio Gunawan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap Rio Gunawan guna memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes seleksi calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 di Luwuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal ini;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.55/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Robit Handoko, sebagai wali terhadap Rio Gunawan, yang lahir di Muaro Jambi, pada 03 Mei 2001, Alamat Desa Lenyek, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk bertindak sebagai wali tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD Tahun 2022;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Merry Chrystin Silaen, SH

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	70.000,00
3. Penjilidan	:	Rp	15.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)